



PUTUSAN

Nomor 417/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara ParaTerdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **JUMARDI Bin ABDUL HAMID.**
2. Tempat lahir : Muara Kembang
3. Umur/tgl.lahir : 23 Tahun/03 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jalur Mulyo RT. 12, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **ASKARIM Bin ABDUL HAMID**
2. Tempat lahir : Muara Kembang
3. Umur/tgl.lahir : 34 Tahun/04 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jalur Mulyo RT. 009, Keiurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan 7 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan 5 Februari 2025;

Terdakwa di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasehat Hukum "Surtini, S.E., S.H. dan Joswan Marrio, S.H.", Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA), beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dakwaan Nomor: PDM-233/TNGGA/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, sebagai berikut:

#### **Dakwaan Pertama:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **Atau**

#### **Dakwaan Kedua:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 417/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 417/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara Nomor: PDM-233/TNGGA/07/2024 tanggal 29 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I JUMARDI Bin ABDUL HAMID dan Terdakwa II ASKARIM Bin ABDUL HAMID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUMARDI Bin ABDUL HAMID dan Terdakwa II ASKARIM Bin ABDUL HAMID berupa Pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan Berat Bersih 0,07 Gram,
    - BB netto : 0,0700 gram
    - Sisih labfor : 0,0300 gram
    - Sisa di Penyidik : 0,0400 gram
    - Pengembalian labfor ; habis +
    - Sisa BB : 0,0400 gram
  - 1 (satu) Buah Jaket Merk Ripcurl Warna Abu-abu.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 Plus Warna Hitam Dengan No.simcard 082287907233.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUMARDI Bin ABDUL HAMID dan Terdakwa II ASKARIM Bin ABDUL HAMID tersebut diatas. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan Berat Bersih 0,07 Gram,
  - BB netto : 0,0700 gram
  - Sisih labfor : 0,0300 gram
  - Sisa di Penyidik : 0,0400 gram
  - Pengembalian labfor ; habis +
  - Sisa BB : 0,0400 gram
  - 1 (satu) Buah Jaket Merk Ripcurl Warna Abu-abu.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 Plus Warna Hitam Dengan No.simcard 082287907233.Agar dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 425/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024, Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 12 November 2024 masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, namun karena Pengadilan Tingkat banding adalah *Judex facti*, maka Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit yakni 2 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berat kotor 0,07 (nol koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat mengingat barang bukti yang relatif sedikit dan tidak ada fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hendak memperjual belikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 425/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I JUMARDI Bin ABDUL HAMID dan Terdakwa II ASKARIM Bin ABDUL HAMID tersebut diatas. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan Berat Bersih 0,07 Gram,
    - BB netto : 0,0700 gram
    - Sisih labfor : 0,0300 gram
    - Sisa di Penyidik : 0,0400 gram
    - Pengembalian labfor ; habis +

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa BB : 0,0400 gram
- 1 (satu) Buah Jaket Merk Ripcurl Warna Abu-abu.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 Plus Warna Hitam Dengan No.simcard 082287907233.  
Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H.**, dan **Erma Suharti, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti **Hotma Situngkir, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.** **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**

**Erma Suharti, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hotma Situngkir, S.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)